



## Ratusan Hotel dan Resto Belum Tertib Bayar Pajak Dana Kompensasi Pajak Hotel Rp1,06 M

YOGYA, TRIBUN - Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memberikan sejumlah kompensasi atau pengembalian pajak kepada wajib pajak hotel dan restoran yang dianggap taat pajak. Besaran anggaran kompensasi atau pengembalian pajak tersebut diambil senilai satu persen dari total realisasi pajak hotel dan restoran selama 2014 kemarin. Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono memaparkan, anggaran yang dialokasikan untuk kompensasi pajak hotel sebesar Rp1,06 miliar.

Wajib pajak hotel dan restoran yang menerima kompensasi pembayaran pajak sejumlah 440. Jumlah tersebut terbagi dua, yakni 243 dari 522 wajib pajak hotel dengan total kompensasi Rp801,5 juta. Dan 197 dari 630 wajib pajak restoran dengan total kompensasi Rp258,8 juta. Sedangkan jumlah kompensasi pajak terbanyak untuk wajib pajak hotel adalah Rp92 juta dan Rp25 juta untuk wajib pajak restoran.

"Penetapan wajib pajak yang mendapatkan kompensasi didasarkan dari kriteria tertentu. Antara lain menyelenggarakan pembukuan pajak, tertib menyampaikan dan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

(SPTPD), dan tertib menyetorkan pajak setiap bulan," jelas Kadri, kemarin.

Selain wajib pajak penerima kompensasi, maka wajib pajak hotel dan restoran lainnya dianggap masih belum memenuhi tiga kriteria tersebut. Jumlahnya pun lebih dari separuh wajib pajak yang mendapat kompensasi. Dengan kata lain ada sekitar 700 wajib pajak hotel dan restoran yang ada di Kota Yogyakarta belum tertib pajak.

Kadri pun terus mendorong wajib pajak hotel dan restoran untuk bisa lebih rajin membayar pajak daerah. Selain pembayaran pajak secara manual, Pemkot Yogyakarta juga terus mendorong pembayaran

pajak dengan sistem *online* atau yang sering disebut *e-tax*. Saat ini baru tiga hotel dan 11 restoran yang mampu menerapkan sistem pembayaran dengan *e-tax*.

"Saat ini *e-tax* memang belum maksimal. Tapi kami terus mendorong wajib pajak untuk mengikuti program ini, sebab sistem pembayarannya lebih transparan," ujar Kadri.

Sebagai catatan, berdasarkan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 Pemkot Yogyakarta, selama 2014 pajak hotel hanya terealisasi sebesar Rp80,7 miliar atau hanya sebesar 92,05 persen dari target yang ditetapkan.(tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005